



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 89 /600/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK
DAERAH DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun yang berasal dari hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat, perlu dilakukan penertiban administrasi kepemilikan melalui upaya pensertifikatan terhadap aset tanah dimaksud melalui ganti nama, balik nama maupun penertiban surat keputusan pemberian hak;
 - b. bahwa terdapat sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang yang sulit diselesaikan karena terindikasi adanya permasalahan tanah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman dan penyelesaian masalah tanah di Kota Pariaman maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023 perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 6760);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6630);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 457/600/2016 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kota di Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menginventarisasi data aset tanah Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi sengketa atau/konflik tanah dan/ atau berdimensi luas;
 - b. melakukan survei ke lapangan mengenai data aset tanah Pemerintah Kota Pariaman yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi

Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat;

- c. melengkapi seluruh dokumen kepemilikan aset tanah baik yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat dan menyusun serta mengolah dokumen kepemilikan aset tanah tersebut;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi urusan pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan serta penanganan kasus pertanahan yang berdimensi luas dan/ atau menimbulkan konflik atau sengketa tanah;
- e. melakukan penyerahan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pariaman yang telah selesai kepada instansi terkait sebagai pengelola aset;
- f. menyampaikan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi menimbulkan konflik atau sengketa tanah kepada pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

KETIGA : Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Dalam menunjang kelancaran tugas, Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023, diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. pengarah	Rp.1.500.000,-
b. penanggung jawab	Rp.1.250.000,-
c. ketua	Rp.1.000.000,-
d. wakil ketua	Rp.850.000,-
e. sekretaris	Rp.750.000,-
f. anggota	Rp.750.000,-
g. sekretariat :	
1. ketua	Rp.250.000,-
2. anggota sekretariat	Rp.220.000,-


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian





Pemanfaatan Tanah Negara Tahun 2023, pada rekening 2.10.09.2.01.02.

KEENAM : Apabila terjadi pemindahan/mutasi pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan mutasi pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIPKAWO PARIAMAN	 9/3-23
SISTEM ADMINISTRASI EMERITAHAN UMUM	 9/3-23
DEPT. HUKUM & HAM	 1-23
DEPT. PERUNDANG MUNICIPAL	 13-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 85 /600/2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG : PEMEBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
	Walikota Pariaman	Pengarah
	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB	
	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
III.	KETUA	
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketua
IV.	WAKIL KETUA	
	Kepala Dinas PUPRP Kota Pariaman	Wakil Ketua
V.	SEKRETARIS	
	Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Sekretaris
VI.	ANGGOTA	
	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kapolres Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Kejari Pariaman	Anggota
	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
	Sekretaris Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Pariaman	Anggota
	Analisis Hukum Ahli Muda Setda Kota Pariaman	Anggota

	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
VII.	SEKRETARIAT	
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas PUPRP Kota Pariaman	Ketua
VIII.	ANGGOTA SEKRETARIAT	
	Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Hukum Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Pengolah Data Survei Pengukuran dan Pemetaan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis/Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota
	Bendahara Pengeluaran Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KORPORASI	
KELOMPOK	
SISTEM ADMINISTRASI	
PERTANAHAN UMUM	
HUKUM & HAM	
PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPENDIDIKAN	

Handwritten signatures and dates in the coordination table, including dates like 5/10/22, 10/10/22, 10/10/22, and 10/10/22.